



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155, 788224, 788804
Fax (0293) 788224 ✉ 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / 651.37 / 12.2d / 2005

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Plus "Waladun Solihun" Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, nomor : 04/Kom-WS/IX/2004, tanggal 01 Oktober 2004;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salaman, nomor : 421/787/X/2004, tanggal, 28 Oktober 2004;

Maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
4. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak kanak, kepada :

Nama, alamat Yayasan : Taman Kanak Kanak (TK) Islam Plus "Waladun Solihun" Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Islam Plus "Waladun Solihun";
Alamat Sekolah : Desa Paripurno, Kecamatan salaman, Kabupaten Magelang;
Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005;

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku;

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid , 14 Maret 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang



Drs. H. Subagijo, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 130368046

Tembusan :
Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.